

PENJELASAN

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TARAkan



SEKERTARIAT DAERAH
KOTA TARAkan
2025

KATA PENGANTAR

Dokumen Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota mengenai Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan ini disusun sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik yang lebih efisien Kota Tarakan.

Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota ini disusun dengan tujuan Menyempurnakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan yang dihadapi sebagai hasil penelitian dan pembahasan adalah bahwa sebagai Pembahasan Wali Kota tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan. Hal ini berkaitan dengan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Tarakan, biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan.

B. Tujuan Penyusunan

- Penyusunan ini dengan perantara ini bertujuan untuk:
1. Membantu Pembahasan Wali Kota tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan.
 2. Membantu Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka tertib dan lancarnya Pembentukan Rancangan Peraturan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam rangka Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar rancangan peraturan ini antara lain:

1. Belum adanya Peraturan Wali Kota tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan.
2. Perlunya membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan rancangan perubahan ini bertujuan untuk:

1. Membuat Peraturan Wali Kota tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan.
3. Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan.

D. Dasar Hukum

Perubahan Peraturan Wali Kota ini didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan – undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang – undang No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum;
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Pemerintah Kota Tarakan perlu didukung dengan dana penunjang operasional agar meningkatkan kinerja tugas dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dan mengaspirasi kebutuhan masyarakat

II. Ruang Lingkup Materi

- Pembahasan Tim Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kota Tarakan tentang Dana Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota
- Pembahasan Dana Operasional yang Dibutuhkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk mendukung kegiatan

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Muatan

- Sasaran dari dibentuknya Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah Pemberian Biaya Operasional Untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan.
- Jangkauan mencakup semua aspek yang berkaitan dengan Peraturan Wali kotadengan Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Arah muatan difokuskan pada penunjukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan.

B. Ruang Lingkup Materi

- Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
- Pemberian Biaya Operasional yang disediakan bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk menunjang kegiatan.

BAB IV

Penutup

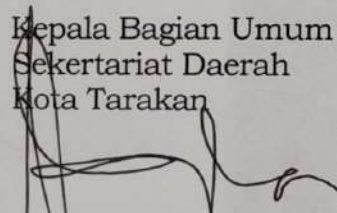
A. Kesimpulan

Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota diharapkan dapat memberikan Biaya Penunjang Operasional yang dianggarkan pada APBD dan dibayar sesuai Anggaran kas.

B. Saran

1. Diperlukan pembentukan Tim Perancangan untuk menyusun Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota
2. Evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas Biaya Operasional yang diberikan Kepada Wali Kota Dan Wakil Wali Kota dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Mengingat berbagai kendala dalam implementasi Peraturan Wali Kota sebelumnya, perubahan ini dipandang perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dana penunjang operasional .

Kepala Bagian Umum
Sekertariat Daerah
Kota Tarakan


Muhammadong, S.S., M.Si
Pembina Utama Madya/IVd
NIP 196604211995031004